



PUTUSAN
Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, Tempat/tanggal lahir Kisaran, 02 Juli 1981, Warganegara Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat KTP Kota Batam, Kepulauan Riau, Alamat Sekarang Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat**;

LAWAN;

TERGUGAT, Tempat/tanggal lahir Padang, 05 Agustus 1980, Warganegara Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Batam No. 101/Pdt.G/2024/PN.Btm., tanggal 14 Maret 2024, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara dan mencermati segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 14 Maret 2024 dalam Register Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Agama Kristen pada tanggal 16 Juli 2011 di Gereja HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN di Bukit Mas, Besitang, Sumatra Utara. dan telah disahkan/dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil tanggal 02 Mei 2013 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Batam, Nomor : xxx;
2. Bahwa selama Perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama Tergugat ditempat kediamannya sesuai KTP Penggugat dan Tergugat;



3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang Anak bernama :

1. ANAK 1, Perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 11 Juni 2012, berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 21 Juni 2012;
2. ANAK 2, Perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 09 Oktober 2014, berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 28 Oktober 2014;

4. Bahwa sejak awal menikah sampai 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dalam keadaan baik-baik saja, akan tetapi kalau terjadi pertengkaran masih bisa diselesaikan secara musyawarah;

5. Bahwa sejak tahun 2015 sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa akur lagi dan sering terjadi pertengkaran. Alasan Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran secara terus menerus dan sudah tidak ada kecocokan lagi hidup bersama dengan Tergugat;
- b. Bahwa Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat seperti kata-kata Anjing, Babi, lonte, pelacur dan bahasa kotor yang menyakitkan hati Penggugat;
- c. Bahwa Tergugat selalu memandang rendah Penggugat dengan mengatakan Penggugat nikah dengan Tergugat pembawa sial, Penggugat juga dibilang oleh Tergugat suka sakit-sakitan dan tidak berguna jadi serorang ibu dari anak-anak dan Istri;
- d. Bahwa Tergugat juga pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat dengan cara memukul lengan, kepala dan pundak, menampar pipi atau wajah, menendang kaki Penggugat sehingga Penggugat mengalami kesakitan. Tergugat juga melempar barang-barang seperti, piring, kipas dan peralatan dapur kepada Penggugat. Anak-anak pun juga suka dipukul oleh Tergugat sehingga anak-anak merasa kesakitan dan Trauma kalau melihat bapaknya (Tergugat);
- e. Bahwa Tergugat juga mengancam Penggugat akan membunuh sehingga Penggugat merasa ketakutan kalau berdekatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, Bahkan Anak-anak juga suka diancam oleh Tergugat akan dibunuh sehingga anak-anak merasa ketakutan;

f. Bahwa Tergugat juga suka mengusir Penggugat dan anak-anak dari rumah dan sekarang Penggugat dan anak-anak pergi dari rumah;

6. Bahwa puncaknya pada awal bulan Juni 2023 terjadi pertengkaran dengan Tergugat penyebabnya karena anak-anak dilarang memakai baju karena tidak sesuai dengan keinginan dan saat itu anak-anak dipukul dan tidak mengakui sebagai anak, sehingga Penggugat membela anak-anaknya yang menangis karena kesakitan dan akhirnya Tergugat juga memukul Penggugat. Dan Tergugat langsung mengusir Penggugat dan Anak-anak. Kalau Tidak keluar dari rumah maka Penggugat dan Anak-anak akan dibakar hidup-hidup. Karena merasa ketakutan Penggugat dan anak-anak pergi dari rumah dan sekarang Penggugat tinggal dirumah saudara; .

7. Bahwa Penggugat juga memohon kepada Bapak/Ibu Majelis Hakim supaya Hak Asuh kedua anak-anak Penggugat masing-masing bernama ANAK 1 dan ANAK 2 tetap berada dibawah asuhan Penggugat dengan alasan Anak-anak takut hidup bersama dengan Tergugat karena Tergugat suka memukul anak-anak bahkan sering mengancam anak-anak kalau macam-macam akan dibunuh;

8. Bahwa Penggugat sudah tidak bisa lagi hidup bersama dengan Tergugat karena Tergugat suka main Pukul, menampar wajah dan kepala Penggugat dan menendang kaki Penggugat dan anak-anak juga dipukul dan ditendang oleh Tergugat. Tergugat juga sudah mengusir Penggugat dan Anak-anak dari rumah. Penggugat dan Anak-anak sselama ini tinggal sama Tergugat sangat tersiksa. Dan Penggugat sekarang ingin bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan Perceraian kepada Pengadilan Negeri Batam;

9. Bahwa tujuan Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan Abadi. Akan tetapi Penggugat sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga yang sudah tidak harmonis lagi;

10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pasal 20, pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.9 tahun 1975, Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Batam dan juga sesuai dengan ketentuan pasal 41 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan hukum tersebut diatas Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak/Ibu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan pekawinan secara Kristen pada tanggal 16 Juli 2011 di Gereja HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN di Bukit Mas, Besitang, Sumatra Utara. dan telah disahkan/dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil tanggal 02 Mai 2013 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Batam, Nomor : xxx, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Hak Asuk kedua anak-anak Penggugat masing-masing bernama ANAK 1 dan ANAK 2 tetap berada dibawah asuhan Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Catatan Sipil Kota batam. Untuk mencatat dalam daftar Perceraian yang sedang berjalan pada sidang Perceraian di Pengadilan Negeri Batam dan setelah itu akan diserahkan salinan resmi keputusan Perceraian yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau

Apabila Yth. Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, sebagai Mediator;

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 April 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa pada hari sidang yaitu Selasa, 04 Juni 2024, Penggugat maupun Tergugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Batam;

Menimbang bahwa pada hari sidang yaitu Selasa, 11 Juni 2024, Penggugat maupun Tergugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Batam;

Menimbang bahwa ternyata ketidakhadiran Penggugat tersebut bukan dikarenakan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, oleh kami, Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Welly Irdianto, S.H. dan Dina Puspasari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Heli Agustuti, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Welly Irdianto, S.H.

Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H.

Dina Puspasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heli Agustuti, S.H.

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
ATK	Rp	100.000,00
Risalah Panggilan	Rp	90.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Materai	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).